

PENETAPAN WALI ADLAL
(Studi kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Tesis

Disusun

Dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat strata 2 program

Pasca sarjana Magister Kenotariatan UNDIP

Oleh :

JOKO MEDIKANTO, S.H.

B4B 004 126

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2006

PENETAPAN WALI ADLAL
(Studi kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Tesis

Oleh :

JOKO MEDIKANTO, S.H.

B4B 004 126

Telah disetujui

Oleh :

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Prof. H. Abdullah kelib, S.H.

NIP. 130 354 857

Mulyadi, S.H.,M.S.

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Desember 2006

Joko Medikanto, S.H.

ABSTAK

Penetapan Wali Adlal (Studi kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Pengadilan Agama Kendal dalam memeriksa dan memutuskan perkara Penetapan Wali Adlal yaitu saat wali nasab yang menolak untuk menjadi seorang wali nikah bagi anak perempuannya yang menganut agama Islam dikarenakan adanya suatu alasan tertentu, Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2) memberikan aturan bahwa apabila wali nasab adlal atau tidak berkendak untuk menjadi wali nikah maka dapat berpindah kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali nikah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa harus adanya suatu produk dari Pengadilan Agama yang berupa suatu penetapan bahwa wali nasab telah adlol dan dilakukan penunjukan wali hakim yang berwenang menikahkan anak perempuan tersebut. Namun pertimbangan hukum yang dipakai seorang hakim untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adlol tergantung dari pemeriksaan dan pendapat hakim secara kasuistis.

Tesis ini membahas dua permasalahan, yaitu Pertimbangan–pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adlal, dan Hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal.

Penelitian ini dilaksanakan di Peradilan Agama Kendal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan deskriptif kualitatif karena hasil penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan penetapan wali alal di Peradilan Agama Kendal.

Dalam Praktek di Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim dalam mengabulkan Permohonan penetapan wali adlal adalah menggunakan Pertimbangan–pertimbangan hukum apabila antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, memenuhi syarat dari segi umur menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Dalam hal status calon mempelai pria yang telah memiliki isteri atau terikat perkawinan dengan wanita lain dan ia bermaksud berpoligami maka harus ada izin terlebih dahulu untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Dalam hal status calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan atau belum. Namun soal Pekerjaan bukan syarat mutlak untuk dipenuhi, karena pekerjaan dapat dipenuhi setelah dilakukan perkawinan.

Dalam Praktek di Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal, adalah Wali Nasab dalam hal ini orang tua sudah punya pilihan laki – laki untuk anak perempuannya. Menurut pandangan dari Wali nasab atau orang tua bahwa karakter dan perilaku dari calon mempelai pria yang menjadi pilihan dari anak perempuannya tidak baik, bahwa antara calon mempelai pria dengan anak perempuannya mempunyai hubungan kekerabatan yang dilarang oleh Undang-undang perkawinan untuk dilangsungkan perkawinan, calon mempelai pria tidak sekufu (sederajat) dengan anak perempuannya.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis yang berjudul **“PENETAPAN WALI ADLAL (Studi kasus di Pengadilan Agama)”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan menyelesaikan syarat penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa teisi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan yang dikarenakan keterbatasan dari penulis, oleh karena itu segala kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis sangat menyadari pula bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.s., Med., Sp, And, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi S.H. M.S., selaku ketua Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
6. Bapak Zubaidi S.H., M.Hum yang sekaligus turut membimbing penulis.
7. Bapak R. Beny Riyanto, S.H., C.N., M Hum selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.
8. Guru besar dan staf pengajar Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak memberikan ilmu dan perhatiannya selama psnulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan administrasi Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak Drs. A. Agus Baharudin M. Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset dan penelitian di Pengadilan Agama Kendal.
11. Bapak Khoirozi, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kendal yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.
12. Ibu Soepadiyah Darmawan, SH, selaku Notaris Kendal tempat dimana penulis bekerja yang telah memberikan kesempatan untuk belajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Seluruh Staf Notaris Ibu Soepadiyah Darmawan yang telah memberikan masukan ilmu dalam penulisan tesis ini.

14. Ayah dan Ibu Tercinta serta Adik-adik yang telah banyak memberikan dukungan.
15. Rekan-rekan kuliah M. Amron, SH, M.Kn, Joni Arifin, SH, M.Kn, Irwan SH, dan Drs. M. Syafi'i SH, M.Kn, yang telah banyak membantu selama penulis dalam perkuliahan serta rekan-rekan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya Penulis panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT, Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Desember 2006

Joko Medikanto, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Tujuan Perkawinan	13
C. Asas-asas Perkawinan	16
D. Syarat dan Rukun Perkawinan	17
E. Larangan Perkawinan	27
F. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	29
G. Wali Nikah	32
1. Pengertian wali nikah	32

2. Syarat wali nikah	34
3. Macam-macam Wali	35
H. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	47
B. Speifikasi Peneilitian	47
C. Bahan atau Materi penelitian	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisa Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh seorang hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan penetapan adlal di Pengadilan Agama Kendal	51
B. Alasan-alasan yang dijadikan penolakan untuk menjadi Wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal	58
C. Pembahasan Kasus	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN

PENETAPAN WALI ADLAL
(Studi kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Tesis

Disusun

Oleh :

JOKO MEDIKANTO, S.H.

B4B 004 126

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal Desember 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Prof. H. Abdullah kelib, S.H.

Mulyadi, S.H.,M.S.

NIP. 130 354 857

NIP. 130 529 429

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan pada dasarnya merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar dalam kehidupannya di alam dunia dapat berkembang biak¹. Manusia sebagai makhluk hidup yang oleh Allah diberi akal dan perasaan, kemudian perkawinan menjadi salah satu budaya dan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunannya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 1, bunyinya sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²”

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.

¹ H. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, Hal 1

² Prof. R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, 1989, Hal. 471

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 2 ayat 1)

Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.³

Tentang tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin SH, dalam bukunya "Tinjauan mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu, Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) diatas maka dapat disimpulkan sahnya perkawinan terhadap orang Islam harus berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum perkawinan menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Syarat perkawinan merupakan segala

³ K. Watjik Saleh, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1976, Hal. 16

sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat, dan sesudah perkawinan itu diadakan/dilangsungkan. Sedangkan rukun perkawinan berarti tiang-tiang, atau sendi, bagian-bagian yang harus ada.⁴

Disisi lain Undang-undang perkawinan tidak diatur mengenai wali nikah secara jelas mengenai wali nikah padahal wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan, kemudian untuk melengkapi kekurangan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan maka Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 menetapkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Dalam praktek pelaksanaan perkawinan di Kendal masih ada seorang bapak yang menolak untuk menjadi seorang wali nikah bagi anak perempuannya yang menganut agama Islam dikarenakan adanya suatu alasan tertentu sehingga dapat menghambat berlangsungnya suatu perkawinan. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2) memberikan aturan bahwa apabila wali nasab adlal atau tidak berkendak untuk menjadi wali nikah maka dapat berpindah kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali nikah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa harus adanya suatu produk dari Pengadilan Agama yang berupa suatu penetapan bahwa wali nasab telah adlol dan dilakukan penunjukan wali hakim yang berwenang menikahkan anak perempuan tersebut. Namun pertimbangan hukum yang dipakai seorang hakim untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adlal tergantung dari pemeriksaan dan pendapat hakim secara

⁴ Abdullah Kelib., *Mata Kuliah Hukum Islam Lanjut*, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, 2000, Hal.8

kasuistis, sehingga dimungkinkan pendapat hakim satu dengan hakim yang lain akan memiliki perbedaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan kemudian dibahas dalam penelitian ini penulis megemukakan judul **“PENETAPAN WALI ADLAL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”**

PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, maka penulis menentukan suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum apakah yang dipergunakan oleh seorang hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Kendal?

Hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal?

TUJUAN PENELITIAN

Menurut bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teortis maupun praktis.⁵

Tujuan penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan arah yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994, Hal. 3

tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai.

Dalam penelitian ini, penulis membuat tujuan penelitian menjadi dua kelompok :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk memahami pertimbangan hukum apakah yang dipergunakan oleh seorang hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Kendal ?
- b. Untuk memahami hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan Strata 2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam khasanah ilmu hukum terutama aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

MANFAAT PENELITIAN

Didalam penelitian ini diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil, baik dari segi praktis maupun teoritis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan Islam. Dan diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penelitian-penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya para masyarakat yang beragama Islam mengenai pelaksanaan penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Kendal

- b. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai saran untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam upaya memasyarakatkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan isi tesis secara menyeluruh, penulis telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pengertian Perkawinan, Tujuan perkawinan, Asa-asa perkawinan, Syarat perkawinan, Larangan perkawinan, Hak dan Kewajiban suami dan isteri, Wali nikah, Kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama serta Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas mengenai Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Bahan atau Materi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisa Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menguraikan tentang pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh seorang hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Kendal dan Hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan menarik suatu Kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dan memberikan Saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN PERKAWINAN

Mengenai perkawinan terdapat beberapa pendapat yang satu dengan lainnya berbeda, namun ada beberapa pendapat tentang rumusan pengertian perkawinan yang dikemukakan terdapat satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat yang ada bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perjanjian atau ikatan antara laki-laki dengan wanita.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja tapi harus dengan ikatan kedua-duanya.

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil. Hubungan formil ini bersifat nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.⁷

Dalam hubungan ini R. Sardjono menyatakan bahwa “ikatan lahir batin” berarti para pihak yang bersangkutan, karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri yang baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.⁸

⁶ Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, 1989, Hal. 471

⁷ K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hal 14-15

⁸ R. Sardjono, *Berbagai-bagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diedarkan dilingungan mahasiswa fakultas Hukum dan pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti Jakarta, Hal. 6

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) memberikan penjelasan bahwa perkawinan *mitsaqon gholidhan* yang menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Beberapa pendapat para ahli yang memberikan pendapat tentang arti perkawinan, antara lain :

a. Imam Syafi'i

Pengertian nikah atau perkawinan menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.¹⁰

b. Sayuti Thalib, SH :

Perkawinan adalah aqad antara calon laki-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.¹¹

c. Moh. Idris Ramulyo, SH

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersamam secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal.¹²

⁹ Arkola, Undang-Undang *Perkawinan Indonesia*, Surabaya, 2000, Hal 180

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 2

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam)*, Jakarta: UI-Press, Hal. 47

¹² Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ind.Hill Co., 1984/1985, Hal. 174

d. Ibrahim Husen

Dikemukakan oleh Ibrahim Husen bahwa nikah menurut arti aslinya dapat berarti aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah bersetubuh.¹³

e. K. Wantjik Saleh

Dijelaskan oleh K. Wantjik bahwa ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, jadi bersifat formal dan sebaliknya yang dimaksud ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat.¹⁴

f. Ko Tjay Sing

Dijelaskan oleh Ko Tjay Sing, bahwa istilah perkawinan mempunyai dua (2) arti :

1. Sebagai suatu perbuatan yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan untuk mengikatkan diri sebagai suami isteri.
2. Perkawinan digunakan dalam arti suatu keadaan hukum yaitu keadaan bahwa seorang laki – laki dan seorang wanita terikat oleh suatu pertalian perkawinan. Dalam keadaan itu pihak laki – laki mempunyai kedudukan sebagai suami dan pihak perempuan.¹⁵

g. Kamal Muchtar.

Perkawinan dalam bahasa arab adalah “nikah”. Arti nikah ada dua yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “dham” yang

¹³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ulumudin, Jakarta, 1971, Hal. 65

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Op. cit.*, 1976, Hal. 15.

¹⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata*, Jakarta, 1981, Hal. 101

berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul” dan arti kiasannya adalah sama dengan wathaa yang artinya bersetubuh.¹⁶

h. Mahmud Yunus.

Menurut Syara', nikah itu pada hakekatnya ialah aqad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami-isteri.¹⁷

i. R. Soetoyo Prawirohamidjojo

Menurut pendapat R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Saifudin, perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam waktu yang kekal yang diakui oleh negara.¹⁸

j. Yahya Harahap

Dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa dalam definisi perkawinan terdapat 3 (tiga) hal penting, yaitu :¹⁹

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, Hal. 11

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, Hal. 1

¹⁸ R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Saifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya, 1982, Hal. 31

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975*, CV. Zahi Trading Co, Medan, 1975, Hal. 11

Perkawinan dalam hukum Islam sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW merupakan sunah dan anjuran yang diamanatkan bagi umat manusia yang sudah mampu baik lahir maupun batin. Perkawinan diharapkan dapat mengendalikan hawa nafsu dan untuk memperoleh keturunan yang sah menuju kehidupan bahagia dan kekal di bawah ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tatacara agama dan kepercayaan yang dianutnya.

TUJUAN PERKAWINAN

1. Menurut Undang-undang nomor. 1 Tahun 1974 (Pasal 1)

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan yang rumusannya disamping mencakup arti juga mencakup tujuan perkawinan, yaitu pada bunyi kalimat kedua “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan bunyi kalimat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan menurut Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan dan kemurahan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam tujuan perkawinan senantiasa didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataannya suatu tujuan perkawinan itu tercapai tidak utuh. Tercapainya hanya baru mengenai pembentukan keluarga atau rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 3) diberikan penjelasan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dipahami bahwa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan utama dari perkawinan.

2. Menurut Hukum Islam, Tujuan perkawinan menurut agama Islam dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk melanjutkan keturunan.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- c. Menimbulkan rasa cinta kasih sayang
- d. Untuk menghormati sunah Rosul dan
- e. Untuk membersihkan keturunan²¹

Dalam buku Prof. H. Mahmud Junus dijelaskan tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²²

Dalam tinjauan Hukum Islam, keturunan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembentukan umat Islam. Umat Islam

²⁰ Prof. Abdulkadir Muhammad, S. H, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 75

²¹ Rusli dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, Hal. 22-23

²² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Alhidayah, Jakarta, 1964, Hal. 1

sebagaimana yang dimaksud ialah umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang sesama anggota keluarga. Dalam lingkup yang luas juga akan menimbulkan kedamaian masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta terhadap sesama.²³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang sangat luhur, yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera di samping juga untuk meneruskan keturunan.

ASAS-ASAS PERKAWINAN

Asas – asas atau prinsip perkawinan menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam penjelasan umum sebagai berikut :²⁴

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang – undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping ini tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan – peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Asmin, S.H., *Status Perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, cetakan pertama, Jakarta, 1986, Hal. 29

²⁴ Sution Usma Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal. 17-18

- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy terbuka. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dan yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menganut prinsip bahwa calon suami isteri ini harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
 - a. Calon Suami dan Calon Isteri.
 - b. Wali Nikah.
 - c. Dua orang saksi dan
 - d. Ijab dan Qabul

Untuk lebih jelasnya kemudian diuraikan sebagai berikut :

a. Calon Suami dan Calon Isteri

Calon suami dan calon isteri merupakan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Telah balig dan memenuhi kecakapan yang sempurna.

Dalam Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam diuraikan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan oleh mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pasal 15 (2) Kompilasi Hukum Islam diuraikan Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2. Berakal sehat dan tidak mengalami gangguan, baik jasmani maupun rokhani.
3. Tidak karena paksaan, artinya harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diuraikan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Pasal 16 ayat (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan-tulisan, lisan

atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencata Nikah menyatakan lebih dulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

Pasal 17 ayat (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 17 ayat (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

4. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Bab IV Kompilasi Hukum Islam.

b. Wali Nikah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Di Indonesia menganut ajaran Syafi'i yang menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Sehingga perkawinan tidak akan sah apabila dilakukan tanpa adanya seorang wali.

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab.
 - b. Wali hakim.
- 3) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan ddari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekatderajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 5) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 6) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena itu wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

- 1) Pasal 23 ayat (1), Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi

Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang saksi.

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah..
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Kemudian dalam Pasal 25 menjelaskan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyakiskan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan Qabul

Dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang akad nikah, Bahwa Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Menurut Pasal 28 dijelaskan Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain, Kemudian dalam Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam calon mempelai wanita atau wali kerabat calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²⁵

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa syarat-syarat sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Didasarkan atas persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan.
- 2) Pada asalnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Hal. 76

pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- 4) Harus mendapat ijin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon pengantin kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
- 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tatacara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²⁶

3. Menurut Hukum Islam.

Syarat sahnya suatu perbuatan hukum (Perkawinan) menurut agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur pokok dan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum tersebut.²⁷ Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

²⁶ *Ibid*, Hal. 58-59

²⁷ Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, Jakarta, 1984, Hal. 34

Hukum Islam memberikan ketentuan sahnya akad nikah (perkawinan) dengan tiga macam syarat :²⁸

- a. Dipenuhinya semua rukun nikah.
- b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang telah ditentukan oleh syari'at.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, yaitu terdiri atas :²⁹

1. Adanya calon mempelai wanita laki-laki dan wanita.
2. Harus adanya wali bagi calon mempelai perempuan.
3. Harus disaksikan oleh kedua saksi
4. Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Seorang wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki merupakan sesuatu yang penting, menurut pendapatnya tidak ada nikah tanpa adanya seorang wali, sedangkan ada lagi pendapat yang berbeda yaitu pendapat atau ajaran Hanafi dan Hambali walaupun tidak ada wali pernikahan tetap sah.³⁰

Sejalan dengan pendapat diatas Sayuti Thalib dan Prof. Hazairin mengatakan bahwa dari segi hukum seorang wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam

²⁸ Ibrahim Mayert A, dan H. Abdul Hasan, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Garda, Jakarta, 1965, cetakan pertama, Hal. 333

²⁹ Asmin, S.H., *Status Perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, cetakan pertama, Jakarta, 1986, Hal. 29

³⁰ K.H. Hasbullah Bakery, *Kumpulan lengkap Undang-undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jambatan, 1981, Hal. 166

perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan ijab kabul.³¹

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat untuk mempelai laki-laki. Adapun syarat bagi calon laki-laki adalah:

1. Beragama Islam
2. Terang laki-lakinya (tidak banci)
3. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
4. Tidak beristeri lebih dari 4 orang.
5. Bukan mahramnya bakal isteri.
6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
7. Mengetahui bakal isteriya tidak haram dinikahnya.
8. Tidak sedang ihram haji atau umrah.³²

Yang menjadi syarat bagi calon mempelai wanita adalah:

1. Beragama Islam.
2. Terang wanitanya (tidak banci)
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.
4. Tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah
5. Bukan mahramnya bakal suami.
6. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya.
7. Terang orangnya
8. Tidak sedang ihram haji atau umrah.³³

³¹ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, Hal. 64

³² Departemen Agama, *Op.,cit.*, Hal. Hal 38-39

³³ *Ibid*, Hal. Hal 39

LARANGAN PERKAWINAN

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 8) menjelaskan adanya larangan perkawinan, yaitu :
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antartara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang seorang suami beristeri lebih dari satu.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
2. Menurut Hukum Islam.

Didalam Al Qur'an dan hadist mengatur Larangan suatu perkawinan :

- a. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
(Al Qur'an IV: 23)
- b. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (Al Qur'an IV: 23) dan
Hadist Rasul :

- “ Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah”. (HR. Buchari dan Muslim)
- c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (Al Qur'an IV: 22 dan Al Qur'an IV: 23)
 - d. Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dilian. (Al Qur'an XXIV: 6-9)
 - e. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak ba'in kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir.
 - f. Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara.
 - g. Dilarang beristeri lebih dari empat orang
 - h. Larangan mengawini wanita yang bersuami (poliandri) (Al Qur'an IV: 24)
 - i. Larangan perkawinan karena perbedaan agama (Al Qur'an II:221), Kecuali bagi laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim dihalalkan mengawini wanita non muslim asalkan dia dari golongan kitabiyah (ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani) (Al Qur'an V: 5)

Larangan-larangan sebagai disebut pada huruf a sampai d sifatnya tetap, artinya berlaku untuk selamanya. Sedang larangan selebihnya sifatnya hanya untuk sementara, artinya bila keadaan atau hal-hal yang menyebabkan hilang, hapus pula larangan tersebut. Baik larangan yang bersifat tetap maupun yang sementara bila dilanggar, maka perkawinan adalah batal.³⁴

³⁴ Asmin, S.H., *Op. cit.*, Hal. 32-33

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah pengalokasian suatu kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang sebagai suatu tanggung jawab karena adanya suatu imbalan tertentu.³⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 30 sampai Pasal 34) mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri.

a. Pasal 30 yang bunyinya sebagai berikut:

Suami isteri memikul kewajibanyang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

b. Pasal 31 :

1. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

c. Pasal 32 :

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1). Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53

³⁶ HMN Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung Eresco, 2000, Hal. 137

d. Pasal 33 menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

e. Pasal 34 :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami isteri, antara lain:

a. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai hormat – menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mngasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami yang yi sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isterinya.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

c. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban isteri dengan bunyi sebagai berikut :

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

WALI NIKAH

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.³⁷

Tentang wali terdapat beberapa pendapat, diantaranya adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali bagi pengantin perempuan sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk syahnya perkawinan tersebut.³⁸

Dari Hadist Rasulullah yang lain Rawahul Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasullah, Bahwa :

- Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil.³⁹
- Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (Rawahul Daruqutny), diriwayatkan lagi oleh Ibnu Majah.⁴⁰

³⁷ Abdullah Kelib, S.H, *Hukum Islam*, PT. Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990, Hal. 11

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, Hal. 214

³⁹ Rasyid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1955, Hal. 368

- Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa ijin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal tiga kali kata-kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah nikah tanpa ijin wali pihak perempuan (berasal dari isteri Rasulullah : Siti Aisyah)⁴¹
- Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah Sulthan atau Wali hakim. Begitu pula apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali, (Rawahul Abu Daud, Al Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).⁴²
- Perempuan yang menikah tanpa wali maka nikahnya menjadi batal. Jika suaminya mengumpulinya, maka perempuan ini berhak menerima mahar karena suaminya telah mengambil kehalalan farjinya. Jika mereka itu bersengketa, maka penguasalah yang menjadi wali wanita yang tidak ada walinya. (Hadist Riwayat Al- Ar Ba'ah kecuali An Nasa'i)

Menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa perkawinan itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat Ijab (penawaran), akad Nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim. Beliau itu mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dari Qur'an dan Hadist.

Menurut Hadist Riwayat Rawahul Jam'ah Ahli Hadist Kecuali Bukhari. (Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan al Nasai) :”Bahwa

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 363

⁴¹ *Ibid*, Hal. 363

⁴² *Ibid*, Hal. 363

perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya, sedangkan izinnya adalah diamnya”.

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 234 yang artinya Bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah. jadi seorang wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa bantuan wali.⁴³

2. Syarat Wali Nikah

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh.

Menurut Hukum Islam seseorang akan sah untuk menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Baligh
- b. Berakal sehat
- c. Merdeka.
- d. Laki-laki
- e. Beragama Islam
- f. Tidak sedang menjalani Ihram atau Umrah
- g. Harus adil

3. Macam-macam Wali

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, Hal. 220

Dalam melakukan perkawinan seorang wali yang diperlukan hanya wali untuk mempelai wanita saja, Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab.
- b. Wali hakim.

Menurut Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, Kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menurut ajaran patrilineal nasab artinya bangsa atau keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin wanita yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin wanita tersebut.

Pasal 21 ayat (2) menjelaskan apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang sama-sama yang berhak menjadi wali, maka

yang paling berhak menjadi waki ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Pasal 21 ayat (3) menjelaskan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat seayah.

Pasal 21 ayat (4) menjelaskan apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kerabat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka yang berhak yang menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Adapun urutan yang berhak menjadi wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki – laki
3. Saudara laki – laki sekandung
4. Saudara laki – laki seayah
5. Anak laki – laki saudara laki – laki sekandung
6. Anak laki – laki saudara laki – laki seayah
7. Saudara laki – laki ayah sekandung (paman seayah)

8. Saudara laki – laki ayah seayah (paman seayah)
9. Anak laki – laki paman sekandung
10. Anak laki – laki paman seayah
11. Anak laki – laki dari anak laki – laki paman sekandung
12. Anak laki – laki dari anak laki – laki pama seayah
13. Saudara laki – laki kakek sekandung
14. Saudara laki – laki kakek seayah
15. Anak laki – laki saudara laki – laki kakek sekandung
16. Anak laki- laki saudara laki – laki kakek seayah
17. Saudara laki – laki buyut sekandung
18. Saudara laki – laki buyut seayah
19. Anak laki – laki saudara laki – laki buyut sekandung
20. Anak laki – laki saudara laki – laki buyut seayah

Diantara wali nasab tersebut di atas ada yang disebut sebagai wali mujbir yang mempunyai hak ijab. Wali mujbir adalah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Sementara itu wali nasab terbagi atas wali aqrab (wali dekat) dan wali abad (wali yang jauh). Yang diutamakan menjadi wali nikah adalah wali aqrab dahulu (wali dekat atau yang menduduki urutan awal) baru apabila karena sesuatu hal wali aqrab tidak berhak menjadi wali maka baru haknya berpindah ke wali abad.

Perpindahan urutan dari wali aqrab ke wali abad bisa terjadi dalam hal :

1. Wali aqrab tidak ada sama sekali
2. Wali aqrab ada, tetapi belum baliqh

3. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila
4. Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua
5. Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat mengerti isyaratnya.
6. Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Selain wali nasab ada juga yang disebut dengan wali hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adlal atau enggan.

Dalam Hadist Nabi dijelaskan bahwa hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dan apabila seorang wali keberatan untuk menikahkan anak perempuannya (menjadi wali nikah) yang akan melakukan perkawinan sehingga dapat menghambat berlangsungnya perkawinan.

Peristiwa yang menyebabkan perpindahan kedudukan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim adalah sebagai berikut :

- a. Apabila sudah tidak ada baris wali nasab.

Yaitu apabila memang tidak ada wali nasab yang masih hidup maka wali nikahnya bisa dilakukan oleh wali hakim.

- b. Walinya mafud (hilang).

Yaitu apabila wali nasab telah meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui tempat tinggal dan kabar beritanya.

- c. Walinya sendiri yang akan menikahi perempuan itu (tidak ada yang sederajat).
- d. Walinya berada ditempat yang jauh sejauh masufakul qasri (92 ½ km), sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya. Masufakul qasri adalah perjalanan yang ditempuh selama sehari semalam dengan kendaraan unta atau perjalanan yang diperbolehkan untuk meringkas shalat.
- e. Walinya sedang sakit pitam atau itam atau ayan.
Bila kondisi akal dari nasab yang tidak baik maka wali nikahnya bisa dilakukan oleh wali hakim.
- f. Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
Karena harus menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bisa dihubungi.
- g. Walinya sedang melakukan ihram (haji dan umroh)
- h. Walinya dicabut haknya oleh Negara.
- i. Walinya taadzur (berhalangan).
Berhalangan maksudnya adalah karena sakit atau pikun, jompo atau yang berhubungan dengan bagian fisisk dari orang.
- j. Walinya adlal/mogok.
Walinya menolak menikahkan karena menikahkan suatu alasan tertentu.

Dalam hal walinya adlal/mogok, maka wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama yang berupa penetapan wali adlal, hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam yang memberikan aturan bahwa apabila

wali nasab adlal atau tidak berkendak untuk menjadi wali nikah maka dapat berpindah kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali nikah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa harus adanya suatu produk dari Pengadilan Agama yang berupa suatu penetapan bahwa wali nasab telah adlol dan dilakukan penunjukan wali hakim yang berwenang menikahkan anak perempuan tersebut.

Dalam hal wali nasab enggan atau menolak menjadi wali nikah maka perkawinan akan dilaksanankan dengan wali hakim yang akan menjadi wali nikah. Wali hakim ini adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun apabila Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan atau tidak ada maka dapat digantikan oleh wakil pegawai pencatat nikah.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan adalah apabila Kepala Kantor Urusan Agama sedang sakit, cuti, sedang menjalankan tugas dinas, sedang menjalankan umrah haji dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak ada adalah kekosongan wali hakim seperti meninggal, berhenti, pensiun dan pindah.

Wali adlal atau wali nasab yang menolak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang akan melangsungkan perkawinan inilah yang akan dibahas didalam tesis ini.

KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

Kewenangan (yurisdiksi) Peradilan Agama di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan pasang surutnya perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dahulu, memang Peradilan Agama adalah salah satu sasaran dari politik *divide et impera* rezim kolonia Belanda.

Dalam sejarahnya Peradilan Agama sebelum tahun 1882, Peradilan Agama merupakan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Namun, mulai tahun 1882, Peradilan Agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan peranannya. Puncaknya terjadi pada bulan April 1937 ketika kewenangan Peradilan Agama dikurangi lagi, sehingga praktis Peradilan Agama hanya berwenang menangani perkara-perkara sengketa nikah, talak dan rujuk saja. Tetapi itu hanya berlaku untuk pulau Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan. Peradilan Agama diluar daerah-daerah tersebut masih tetap berjalan sebagaimana biasa sampai ada Peraturan Pemerintah tahun 1957, setelah Indonesia merdeka yaitu, PP No. 45/1957 yang mengatur kewenangan Peradilan Agama meliputi hukum perkawinan, kewarisan, hadanah, wakaf, hibah, dan sedekah baitulmal. Dengan demikian kewenangan Peradilan Agama itu antara berlaku di Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dengan di daerah-daerah lain di Indonesia.

Untuk mengubah hal yang demikian Pemerintah mengajukan RUU tentang Peradilan Agama (Kekuasaan dan Hukum Acaranya), dan telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989

Nomor 49. Dengan lahirnya Undang-undang ini sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi Pengadilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya.⁴⁴

Tujuan langsung dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah untuk mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur Pengadilan Agama, demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵

Didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 menentukan wewenang Pengadilan Agama secara mutlak, berarti bidang-bidang hukum perdata yang tercantum dalam pasal tersebut menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) dari Peradilan Agama. Bidang-bidang hukum perdata tersebut adalah:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah.⁴⁶

Dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi kehendak politik untuk diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah seperti yang tercantum

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simnajutak, *Op.cit.*, Hal. 14

⁴⁵ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hal, 90

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 94

dalam pertimbangan Undang-undang tersebut :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
- b. Bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- c. Bahwa Peradilan Agama sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dilakukan perubahan, diantaranya adalah pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang bunyinya adalah :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara tertentu*

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Mengenai kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama yang dicantumkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dilakukan penambahan, sebagaimana bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq Shodaqoh dan
- h. Ekonomi syaria'ah.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq Shodaqoh dan Ekonomi syaria'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Kewenangan Peradilan Agama menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi lebih luas dibandingkan kewenangan dalam UU Nomor 7 tahun 1989, karena hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat Muslim. Perluasan tersebut anatara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus sehingga kewenangan Peradilan Agama menjadi lebih jelas dan tegas.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kekuasaan Peradilan Agama diperluas sehingga meliputi perkara perdata Islam dan dipertegas sehingga tidak ada lagi pilihan hukum dalam perkara warisan, pembatasan sengketa hak milik dan keperdataan lain dan klausul-klausul lain yang rumit, disamping penegasan bahwa WNA dapat berperkara di Peradilan Agama.⁴⁷

⁴⁷ H. A. Mukti Arto, *Pokok-Pokok Perubahan (Amandemen) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

- a. Suatu tipe pemikiran yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara-cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴⁸

Berdasarkan rumusan metode di atas, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan.

Didalam penelitian ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang berarti penelitian ini menggunakan pendekatan dari sudut kaidah-kaidah pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hal. 5

mengenai Pelaksanaan Penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Kendal.

Sedangkan dikatakan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal dan bukan dalam bentuk kata.⁴⁹

C. Bahan atau Materi Penelitian

Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Didalam penelitian data yang dipergunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dilengkapi dengan bahan dari Al Qur'an , Hadist Nabi, Kitab-kitab Ushul fiqh dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, baik yang

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 10

ditulis oleh ahli hukum positif ataupun oleh ahli hukum Islam, termasuk hasil penelitian, kajian strategis, seminar dan jurnal tentang hukum.

D. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, sehingga data yang akan dibahas hanyalah data sekunder, yaitu :

a. Data Sekunder, pengumpulan data dengan cara :

1. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur-literatur dokumen, catatan-catatan serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti khususnya dengan hukum Islam.
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan hukum Islam khususnya yang mengatur masalah perkawinan yang menjadi hukum perkawinan Indonesia.

b. Data Primer.

Melakukan wawancara dengan narasumber mengenai sekitar masalah yang diteliti dengan sejumlah responden yaitu Ketua Hakim Pengadilan Agama Kendal dan Hakim Peradilan Agama Kendal. Dan mempelajari beberapa Keputusan Pengadilan Agama Kendal mengenai penetapan wali adlal.

E. Metode Analisa Data.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian secara

mendalam dan komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi objek penelitian.⁵⁰

Data-data yang telah dikumpulkan dan diolah menurut sistematika, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif (analisis kualitatif) untuk menggambarkan hasil dari penelitian, selanjutnya disusunlah bentuk tesis.

BAB IV

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Op.cit.* Hal. 67

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh seorang hakim untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Kendal

Penetapan merupakan suatu dari produk Pengadilan Agama dalam arti Pengadilan Agama yang tidak sesungguhnya karena hakim hanya melaksanakan administrasi dan hanya ada pihak pemohon saja, yaitu memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu hukum tertentu atau tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga dictum penetapan tidak akan berbunyi menghukum tetapi hanya bersifat menyatakan (declaratoir) yang artinya menerangkan, menegaskan keadaan hukum semata-mata. Selain bersifat declaratoir juga bersifat constitutif artinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Kekuatan penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Penetapan wali adlal adalah suatu penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan adlalnya seorang wali nasab anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga kedudukannya sebagai wali nikah digantikan oleh wali hakim..

Wali adlal adalah wali yang enggan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya / walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan calon jodoh yang hendak dijadikan menantu (suami) ada yang sama-sama setuju, mengijinkannya atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihan anaknya, mungkin karena orang tua memiliki pilihan yang lain atau karena alasan yang lain yang berifat prinsip. Perlu disadari bahwa anak dan orang tua sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana mempertemukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Dalam kenyataan ada anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ketempat lain dengan tujuan untuk melakukan perkawinan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Sehingga hal inilah yang harus dihindari

Pihak calon mempelai perempuan dalam hal ini berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan Pengadilan Agama memeriksa menetapkan bahwa wali nasabnya telah adlal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) memberikan aturan bahwa apabila wali nasab adlal atau tidak berkendak untuk menjadi wali nikah maka dapat berpindah kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali nikah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa harus adanya suatu produk dari Pengadilan Agama yang berupa suatu penetapan bahwa wali nasab telah adlol dan dilakukan penunjukan wali hakim yang berwenang menikahkan anak perempuan

tersebut.

Apabila ada wali adlal, enggan atau menolak maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah, setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adlolnya wali. Dalam pelaksanaan perkawinan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dimana tempat nikah akan dilangsungkan.

Perkara wali adlol diajukan oleh calon mempelai wanita kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana tempat calon mempelai wanita. Pengajuan perkara dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan. Hakim Peradilan Agama akan melakukan pemeriksaan perkara terhadap permohonan wali adlal ini dapat dilaksanakan jauh lebih cepat.⁵¹

Dalam Praktek di Peradilan Agama Kendal, pertimbangan–pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adlol adalah:⁵²

a. Apabila antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah.

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang pria dengan wanita disebabkan :

- Larangan perkawinan karena belainan agama.
- Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
- Larangan perkawinan karena hubungan susuan
- Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- Larangan perkawinan Poliandri.

⁵¹ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Bandung, PT. MCitra Aditya Bakti. Hal. 47-48

⁵² Bapak Khoirozi, *Hasil wawancara*, Hari Senin tanggal 4 Desember 2006

- Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
- Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina.
- Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas isteri yang ditalak tiga)
- Larangan kawin bagi pria yang telah beristeri empat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang pria dan wanita apabila :

a. Karena pertalian nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan/yang menurunkannya/keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah/ibu
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

b. Karena pertalian kerabat semenda, antara lain :

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya/bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri/bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad-dukhol.
- 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan, antara lain :

- 1) Dengan wanita yang menyusuiannya seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusunan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusu oleh istrinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- Karena wanita yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- Karena wanita tersebut tidak beragama Islam atau pria tersebut tidak beragama Islam.

1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya :

- Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain. Kemudian perkawinan tersebut putus ba'da ad-duhul dan telah habis masa iddahnyanya.

b. Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selain itu bila calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua. Batas umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dengan maksud bahwa calon suami istri tersebut telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar suami istri yang masih di bawah umur. Selain itu suatu perkawinan juga harus didasari dengan adanya persetujuan antara kedua mempelai.

c. Pertimbangan dari segi status calon mempelai laki – laki.

- a. Untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adlol dan memberikan izin kawin bagi kedua calon mempelai dengan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah maka hakim Pengadilan Agama akan meneliti terlebih dahulu status dari calon mempelai laki-

laki, apakah sudah mempunyai istri atau dalam status bujangan. Dan apabila ternyata calon mempelai pria sedang terikat perkawinan dengan wanita lain dan ia bermaksud berpoligami maka harus ada izin terlebih dahulu untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU No. 1/1974 dan pasal 56 kompilasi hukum Islam yang intinya adalah bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin dari pengadilan Agama, maka perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah ada izin poligami dari pengadilan Agama maka barulah akan dilakukan pemeriksaan terhadap permasalahan wali adol.

- b. Untuk mengabulkan seluruh permohonan penetapan wali adol maka hakim juga akan mempertimbangkan apakah calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan atau belum. Namun apabila ternyata calon mempelai pria belum mempunyai pekerjaan, hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut karena pada dasarnya pekerjaan itu bisa didapat setelah perkawinan dilangsungkan.

Dengan adanya penetapan bahwa wali telah adol maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan dengan bantuan wali hakim, Akan tetapi apabila antara kedua calon mempelai terdapat larangan untuk dilakukan perkawinan dan tidak memenuhi syarat-syarat atau pertimbangan untuk dikabulkan suatu permohonan penetapan wali adol seperti yang telah diuraikan diatas maka hakim akan menolak permohonan penetapan wali adol yang diajukan kepadanya.

B. Hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal.

Dalam praktek di Pengadilan Agama Kendal, Hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab untuk Menjadi Wali nikah adalah sebagai berikut .⁵³

- 1) Wali Nasab dalam hal ini orang tua sudah punya pilihan laki – laki untuk anak perempuannya.

Apabila anak gadis itu tidak suka dengan calon laki – laki yang dipilih oleh orang tuanya maka ia boleh menolak / berhak membatalkannya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) yang intinya berbunyi bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sehingga walaupun oarng tua selaku wali mujbir memiliki hak untuk memaksa putrinya untuk menikah dengan laki – laki akan tetapi tetapi sangat dianjurkan minta persetujuan putrinya terlebih dahulu. Dalam Hadist terdapat peristiwa katanya sesungguhnya ada seorang wanita telah mengadu halnya kepada Rasul bahwa ia telah dinikahkan oleh Bapaknya dan ia tidak menyukainya, kemudian Rasul memberi nasihat kepada wanita itu untuk meneruskan perkawinan itu atau membatalkannya.

⁵³ Bapak Khoirozi, *Hasil wawancara*, Hari Rabo tanggal 6 Desember 2006

- 2) Menurut pandangan Wali Nasab atau orang tua bahwa karakter dan perilaku dari calon mempelai pria yang menjadi pilihan dari anak perempuannya tidak baik.
- 3) Menurut pandangan dari Wali Nasab atau orang tua bahwa antara calon mempelai pria dengan anak perempuannya mempunyai hubungan kekerabatan yang dilarang oleh Undang-undang perkawinan untuk dilangsungkan perkawinan.
- 4) Menurut pandangan dari Wali nasab atau orang tua bahwa calon mempelai pria tidak sekufu (sederajat) dengan anak perempuannya.
(dalam hal pendidikan, dalam hal keturunan)
 - a. Dalam hal pendidikan, contoh kasus : seorang wanita yang berpendidikan sampai memperoleh gelar sarjana akan melangsungkan perkawinan dengan laki – laki pilihannya yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas dan bekerja dipabrik Tekstil bagian Produksi. Adanya perbedaan tingkat pendidikan antara keduanya terkadang menyebabkan orang tua dari calon mempelai wanita menolak dan tidak merestui pernikahan anak perempuannya tersebut.
 - b. Dalam hal keturunan, contoh kasus : seorang wanita jawa yang masih keturunan keraton (Ningrat) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki yang seorang pekerja sebagai security. Adanya perbedaan derajat dalam keturunan antara keduanya menyebabkan orang tua dari calon mempelai wanita menolak untuk menjadi wali nikah dan tidak merestui pernikahan anak perempuannya tersebut.

C. Pembahasan Kasus.

a. Kasus Pertama

- Penetapan : No. 02 / Pdt. P / 2005 / Peradilan Agama. Kdl.
- Pemohon : Istiqomah binti Muyadi Mujito yang berumur 20 tahun, agama Islam, seorang karyawan Pabrik Elektronik Semarang yang bertempat tinggal di Dukuh Jetis Rt. 01. Rw. 02, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
- Termohon : ayah pemohon yang bernama Muyadi Mujito yang bertempat tinggal di Dukuh Jetis Rt. 01. Rw. 02, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
- Petitum :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan adlalnya wali Pemohon Muyadi Mujito bin Pasri
 3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Limbangan selaku PPN menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon Istiqomah binti Muyadi Mujito dengan Muslimin bin Said.
 4. Menetapkan biaya menurut hukum.
- Duduk Perkara :
 - a. Istiqomah binti Muyadi Mujito adalah seorang Pemohon memiliki kehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pemuda yang bernama Muslimin bin Teguh Said yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Dukuh Jetis Rt. 01 Rw. 02 Desa Margosari, kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki calon suami Pemohon

tersebut sudah saling mencintai dan sepakat meneruskan kejenjang perkawinan oleh karena baik Pemohon dan calon suami Pemohon masing-masing sudah cukup umur dan mampu untuk berkeluarga.

- c. Bahwa maksud Pemohon berumah tangga tersebut ternyata gagal karena ternyata ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon tidak setuju dengan perkawinan tersebut sehingga menolak / enggan untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
- d. Bahwa alasan orang tua Pemohon menolak / enggan untuk menjadi wali nikah karena dengan alasan calon suami Pemohon tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu dan ayah kandung Pemohon akan menjodohkan Pemohon dengan laki-laki pilihan pilihan ayah kandung Pemohon.
- e. Bahwa calon suami Pemohon telah telah jatuh cinta kepada Pemohon sejak dibangku SMA, dan pada tahun 2003 pernah melamar Pemohon, bahkan sudah tukar cincin, namun beberapa bulan kemudian orang tua Pemohon membatalkan lamaran tersebut.
- f. Bahwa kemudian calon suami Pemohon menikah dengan wanita lain, namun baru beberapa bulan menikmati rumah tangganya, isteri calon suami Pemohon meminta untuk bercerai yang kemudian cerai pada bulan Agustus 2004.
- g. Bahwa pada bulan November 2004, orang tua calon suami Pemohon meminta tetangga yang bernama Tukiman untuk melamar Pemohon lagi kepada orang tua Pemohon, karena sejak sebulan setelah calon

suami Pemohon bercerai, telah hidup bersama dengan calon suami Pemohon, akan tetapi lamaran tersebut ditolak oleh orang tua Pemohon.

h. Bahwa pada bulan Januari 2005, orang tua calon suami Pemohon mengutus modin Ihsan, untuk melamar Pemohon lagi, namun lamaran tersebut ditolak oleh orang tua Pemohon.

i. Bahwa oleh karena Pemohon dan calon suami Pemohon telah mengaku kumpul bersama dan telah melakukan hubungan seksual selayaknya suami isteri, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk pisah temoat tinggal dan Hakim juga menyarankan agar tidak melakukan hubungan seksual lagi sebelum dilangsungkan pernikahan.

- Putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Muyadi Mujito bin Pasri adalah adlal
3. Menetapkan menurut Hukum, Kepala Kantor Urusan Agama Limbangan, ditunjuk untuk menjadi wali Hakim dalam pernikahannya Pemohon (Istiqomah binti Muyadi Mujito) dengan (Muslimin bin Teguh Said).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266. 000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Analisa Kasus :

Putusan Pengadilan Agama dalam kasus ini adalah Penetapan bahwa

Bapak Muyadi Mujito, orang tua kandung dari Istiqomah sebagai wali adlal. Perkawinan tersebut tetap bisa dilangsungkan walaupun ayahnya menolak menjadi wali nikah yaitu dengan wali hakim yaitu dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal yang berwenang sebagaimana diatur dalam PMA No. 2 tahun 1987.

Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, karena Pemohon akan dinikahkan dengan laki-laki lain pilihan ayah pemohon sendiri, sedangkan Pemohon tidak mencintai laki-laki tersebut.

Bahwa keengganan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena didalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mencintai dan juga Pemohon dan calon suami Pemohon masing-masing telah cukup umur (dewasa) untuk melakukan pernikahan serta tidak berhubungan mahrom, yang dilarang untuk menikah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ayah Pemohon Muyadi Mujito harus dinyatakan adlal (enggan menikahkan anak kandung sendiri).

Majelis Hakim sependapat dengan pengarang kitab Al-Quyubi, Juz. III, halaman 225 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Untuk menetapkan adanya sika adholnya wali untuk mengawinkan, yaitu wali yang bersangkutan menolak mengawinkan dimuka Hakim tersebut setelah Hakim memintanya untuk untuk itu, sedang pihak wanita (Pemohon) dan pria (calon suami Pemohon) hadir dalam majelis tersebut”.

Permohonan dari Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 1987, dan Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut didalam amar penetapan ini.

b. Kasus kedua.

- Penetapan : No.03/ Pdt. P / 2004 / PA Kdl.
- Pemohon : Sutiyah binti Rasipah umur 25 tahun , agam Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Pangerweru Ret. 04. Rw. 01, Desa Pangerwojo, Kecamatan Limbanagan, Kabupaten Kendal.
- Termohon : ayah pemohon yang bernama Rasipan bin Sukaro Suprat yang bertempat tinggal di Dukuh Pangerweru Ret. 04. Rw. 01, Desa Pangerwojo, Kecamatan Limbanagan, Kabupaten Kendal.
- Petitum :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan adlalnya wali Pemohon Rasipan bin Sukarto Suprat.
 3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Limbangan selaku PPN menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon Sutiyah binti Rasipan dengan Sukmadi bin Kasiyan.
 4. Menetapkan biaya menurut hukum.
- Duduk Perkara :
 - a. Sutiyah binti Rasipan adalah seorang Pemohon memiliki kehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pemuda yang

bernama Sukmadi bin Kasiyan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Pangerweru Rt. 04 Rw. 01 Desa Pangerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

- b. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sepakat meneruskan kejenjang perkawinan oleh karena baik Pemohon dan calon suami Pemohon masing-masing sudah cukup umur dan mampu untuk berkeluarga.
- c. Bahwa maksud Pemohon berumah tangga tersebut ternyata gagal karena ternyata ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon yang tidak setuju dengan perkawinan tersebut sehingga menolak / enggan untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
- d. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak / enggan untuk menjadi wali nikah karena dengan alasan bahwa menurut ayah kandung Pemohon antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ada larangan tidak boleh dinikahkan karena masih kerabat dekat, yaitu hubungan ayah kandung dengan ayah kandung calon suami Pemohon adalah saudara sekandung (kakak beradik).
- e. Bahwa calon suami Pemohon telah jatuh cinta kepada Pemohon 5 tahun yang lalu, namun baru pada bulan Januari 2004 calon suami Pemohon memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya agar Pemohon dilamar untuk dijadikan isteri.
- f. Bahwa ayah calon suami Pemohon tidak langsung melamar Pemohon akan tetapi berpikir lebih dahulu dan tepatnya pada bulan Juli 2004 ayah

calon suami Pemohon datang kerumah ayah dan ibu Pemohon guna melamar Peemohon, akan tetapi ayah dan ibu Pemohon tidak mau menemuinya, bahkan mereka pergi meninggalkan ayah calon suami Pemohon.

g. Bahwa satu minggu kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah ayah ibunya kerumah calon suami Pemoihon dan kumpul bersama sampai dengan tanggal 8 November 2004 (sidang pertama) karena menurut keterangan Pemohon kalau masih tetap ingin menjadi isteri calon suami Pemohon.

h. Bahwa pengusiran ayah Pemohon tersebut, karena ayah Pemohon beranggapan bahwa percintaan Pemohon dengan calon suami Pemohon kalau diteruskan sampai diteruskan sampai perkawinan, adalah dilarang agama, hal ini dilatar nelakangi bahwa ayah Pemohon adalah adik kandung dari ayah calon suami Pemohon.

i. Bahwa oleh karena Pemohon telah hidup bersama dengan calon suami Pemohon dan telah melakukan hubungan seksual selayaknya suami isteri, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk pisah tempat tinggal dan Hakim juga menyarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual lagi sebelum pernikahan dilaksanakan.

- Putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Rasipan bin Sukarto Suprat adalah adlal
3. Menetapkan menurut Hukum, Kepala Kantor Urusan Agama

Limbangan, ditunjuk untuk menjadi wali Hakim dalam pernikahannya Pemohon (Sutiyah binti Rasipan dengan Sukmadi bin Kasiyan.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266. 000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Analisa Kasus :

Putusan Pengadilan Agama dalam kasus ini adalah Penetapan bahwa Bapak Rsipan bin Sukato Suprat, orang tua kandung dari Sutiyah sebagai wali adlal. Perkawinan tersebut tetap bisa dilangsungkan walaupun ayahnya menolak menjadi wali nikah yaitu dengan wali hakim yaitu dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal yang berwenang sebagaimana diatur dalam PMA No. 2 tahun 1987.

Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, karena menganggap Pemohon dengan calon suami Pemohon ada hubungan mahrom yakni ayah Pemohon adalah adik kandung dari ayah calon suami Pemohon.

Bahwa keengganan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena didalam Hukum Islam ternyata antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon tidak berhubungan Mahrom, yang dilarang untuk menikah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ayah Pemohon Rasipan harus dinyatakan adlal (enggan menikahkan anak kandung sendiri).

Majelis Hakim sependapat dengan pengarang kitab Al-Quyubi, Juz. III, halaman 225 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Untuk menetapkan adanya sika adholnya wali untuk mengawinkan,

yaitu wali yang bersangkutan menolak mengawinkan dimuka Hakim tersebut setelah Hakim memintanya untuk untuk itu, sedang pihak wanita (Pemohon) dan pria (calon suami Pemohon) hadir dalam majelis tersebut”.

Permohonan dari Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 1987, dan Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut didalam amar penetapan ini.

Dari kedua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah permohonan penetapan wali adlal oleh anak perempuan akan dikabulkan penetapan adlalnya seorang wali nasab apabila dalam pemeriksaan dipersidangan alasan wali nasab tersebut atau orang tua untuk menolak atau enggan menjadi wali nikah tidak berdasarkan hukum dan antara kedua calon mempelai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada larangan untuk dilaksanakan suatu perkawinan serta telah kedua calon mempelai telah mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan–pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adlol adalah:

- a. Apabila antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur., menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selain itu bila calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Pertimbangan dari segi status calon mempelai laki–laki

Dalam hal status calon mempelai pria yang telah memiliki isteri atau terikat perkawinan dengan wanita lain dan ia bermaksud berpoligami maka harus ada izin terlebih dahulu untuk berpoligami dari Pengadilan Agama.

Dalam hal status calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan atau belum. Namun soal Pekerjaan bukan syarat mutlak untuk dipenuhi, karena pekerjaan dapat dipenuhi setelah dilakukan perkawinan..

2. Hal-hal yang sering menjadi alasan penolakan untuk menjadi wali nikah oleh wali nasab anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam praktek Pengadilan Agama di Kendal, adalah sebagai berikut :
 - a. Wali Nasab dalam hal ini orang tua sudah punya pilihan laki – laki untuk anak perempuannya.
 - b. Menurut pandangan Wali Nasab atau orang tua bahwa karakter dan perilaku dari calon mempelai pria yg menjadi pilihan dari anak perempuannya tidak baik.
 - c. Menurut pandangan dari Wali Nasab atau orang tua bahwa antara calon mempelai pria dengan anak perempuannya mempunyai hubungan kekerabatan yang dilarang oleh Undang-undang perkawinan untuk dilangsungkan perkawinan.
 - d. Menurut pandangan dari Wali nasab atau orang tua bahwa calon mempelai pria tidak sekufu (sederajat) dengan anak perempuannya.
(Dalam hal pendidikan dan dalam hal keturunan)

B. SARAN

1. Hendaknya Pengadilan Agama dalam Hal ini Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan masalah penetapan wali adlal hendaknya memberikan penjelasan dan

mengusahakan agar orang tua dan anak perempuannya dapat bermusyawarah dan berdamai sebelum putusan wali adlal dijatuhkan. Sehingga orang tua atau wali nasab menjadi mau menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya.

2. Hendaknya Pengadilan Agama dalam Hal ini Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan masalah penetapan wali adlal hendaknya memberikan anjuran kepada wali nasab atau orang tua untuk mau menjadi wali nikah dan merestui pernikahan anaknya karena kebahagiaan anak perempuannya tergantung restu dari orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, PT. Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990
- _____, *Mata Kuliah Hukum Islam Lanjut*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2000
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992
- Arkola, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Surabaya, 2000
- Asmin, *Status Perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, cetakan pertama, Jakarta, 1986
- A. Mukti Arto, *Pokok-Pokok Perubahan (Amandemen) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, Jakarta, 1984
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1990
- Hasbullah Bakery, *Kumpulan lengkap Undang-undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jambatan, 1981

- HMN Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung Eresco, 2000
- Ibrahim Mayert A, dan H. Abdul Hasan, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Garda, cetakan pertama, Jakarta, 1965
- Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ind.Hill Co., 1984/1985
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ulumudin, Jakarta, 1971
- K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata*, Jakarta, 1981
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakatara, 1974
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975*, CV. Zahi Trading Co, Medan, 1975
- Rasyid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1955
- R. Sardjono, *Berbagai-bagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diedarkan dilingungan mahasiswa fakultas Hukum dan pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti Jakarta

R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Saifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya, 1982

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Rusli dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2000

Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam)*, UI-Press, Jakarta, 1986

Sution Usma Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994

Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, 1989

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Agung RI, 1995, *Kompilasi Hukum Islam (KHU)*, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim

